



## INTISARI

Izin penggunaan lokasi merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mendukung rencana detail tata ruang kota (RDTRK), dari setiap pelaksanaan izin penggunaan lokasi prakteknya selalu lolos perizinannya walaupun ada yang tidak sesuai dengan RDTRK. Adanya peta yang berbeda skala untuk melaksanakan evaluasi juga merupakan permasalahan tersendiri, dengan demikian kesesuaian izin penggunaan lokasi terhadap rencana detail tata ruang kota dapat diketahui sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik Kotamadya Semarang dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian izin penggunaan lokasi terhadap rencana detail tata ruang kota, dan untuk mengetahui penggunaan lahan lain yang tidak melalui izin selama periode 5 tahun, dari tahun 1993 dan tahun 1998.

Metode penelitian yang dipergunakan untuk mendapatkan kesesuaian izin penggunaan lokasi terhadap rencana detail tata ruang kota adalah dengan cara tumpang-susun peta dengan bantuan komputer, yaitu peta persebaran izin penggunaan lokasi dengan peta rencana detail tata ruang kota dan peta fasilitas umum, sedangkan penggunaan lahan tanpa izin didapatkan melalui tumpang-susun antara peta persebaran izin penggunaan lokasi dengan peta penggunaan lahan tahun 1993 dan tahun 1998.

Hasil pelaksanaan izin penggunaan lokasi di Kecamatan Banyumanik yang telah dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir adalah seluas 562,34 Ha dengan perincian untuk pemukiman seluas 559,34 Ha (99,46%), industri seluas 2,32 Ha (0,41%) jasa seluas 0,68 Ha (0,13%). Evaluasi yang didapat dalam penelitian ini adalah, izin penggunaan lokasi yang sesuai dengan rencana detail tata ruang kota untuk Pemukiman adalah seluas 396,53 Ha (70,51%), yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang kota adalah Pemukiman seluas 162,81 Ha (28,95%), Industri seluas 0,68 Ha (0,13%), Jasa seluas 2,32 Ha (0,41%), jadi jumlah keseluruhannya yang tidak sesuai RDTRK adalah seluas 165,81 Ha (29,49%) dari luas izin penggunaan lokasi, sedangkan penggunaan lahan yang tidak melalui izin adalah seluas 447,37 Ha.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keberadaan izin penggunaan lokasi secara garis besar masih mendukung pelaksanaan rencana detail tata ruang kota, walaupun masih ada sebagian yang tidak sesuai.